



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian santunan kematian serta untuk meringankan beban ahli waris untuk biaya pemakaman atau kebutuhan lainnya bagi penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang meninggal dunia;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk tidak mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk yang tidak mampu dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pdeoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat adalah Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Lurah/Kepala Desa adalah perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
7. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/continue.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
10. Santunan Kematian adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk yang meninggal dunia untuk membantu biaya resiko sosial sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keluarga yang terkena musibah.
11. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga dan pernikahan atau hubungan lain dengan pewaris.
12. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
13. Akte kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas bidang yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Santunan Kematian kepada Penduduk di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu meringankan beban ahli waris atas beban biaya terkait kepentingan almarhum atau almarhumah; dan
- b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian guna tertib administrasi data kematian di Daerah.

BAB II KRETERIA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Penduduk di Daerah dengan dibuktikan KTP-EL.
- (2) Dalam hal santunan Kematian kepada Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki keluarga/ahli waris maka Santunan diberikan kepada orang yang ditunjuk dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa/lurah.
- (3) Santunan Kematian tidak diberikan kepada bayi yang baru lahir yang berumur kurang dari 1 (satu) bulan.

- (4) Bagi penduduk pindahan yang berasal dari luar daerah atau Penduduk Non Permanen, Santunan Kematian diberikan apabila pada saat meninggal yang bersangkutan telah menetap selama 6 (enam) bulan terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atau bisa disebut Surat Keterangan Tinggal Sementara dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Penduduk daerah yang meninggal dunia dengan status;
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Karyawan/i Swasta berstatus aktif; dan
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III BESARAN SANTUAN KEMATIAN

Pasal 5

Besaran Santunan Kematian diberikan kepada keluarga/ahli waris almarhum atau almarhumah sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per orang yang meninggal dunia.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada anggota keluarga/Ahli Waris setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. surat Permohonan Pengajuan santunan Kematian;
 - b. memiliki KTP-EL dan Kartu Keluarga di Daerah;
 - c. bagi bayi/balita/anak yang belum ber-KIA atau tercantum dalam KK dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran;
 - d. bagi penduduk yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris, santunan diberikan kepada orang yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/lurah;
 - e. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Desa;
 - f. fotokopi KTP-EL ahli waris;

- g. Akte Kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. fotocopy Nomor Rekening Ahli Waris Penerima Santunan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotocopy 1 (satu) rangkap.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diserahkan ke Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Pengelola keuangan pada Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat melakukan pembayaran berdasarkan nota dinas yang sudah disetujui oleh Bupati;
- (3) Pemberian Santunan Kematian dibayarkan secara sistem Transaksi Non Tunai (TNT) berdasarkan nomor rekening penerima santunan kematian.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 8

Pengecualian pemberian Santunan Kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas putusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- e. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan
- f. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Santuan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Satuan Kematian Bagi Penduduk yang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Satuan Kematian Bagi Penduduk yang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 5